



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli perlu pelaksanaan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, dalam menjaga keamanan informasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
8. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi.
9. Keamanan SPBE adalah Pengendalian Keamanan yang terpadu dalam SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenisangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
10. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang Kerahasiaan (*confidentiality*) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik.
11. Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang Keutuhan (*integrity*) atas informasi elektronik.
12. Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang Ketersediaan (*availability*) atas informasi elektronik.
13. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
- (2) Kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
- (3) Kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengendalian teknis Keamanan yang meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. penetapan prosedur pengendalian Keamanan informasi SPBE; dan
 - c. pengelolaan pihak ketiga.

BAB II
KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Infrastruktur SPBE.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangli yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 4

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah yang merupakan penanggung jawab dan koordinator SPBE ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab manajemen Keamanan Informasi SPBE dan koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas untuk menyusun tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Daerah yang meliputi:
 - a. menetapkan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE Pemerintah Daerah
 - b. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memastikan penerapan Keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE;
 - e. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan manajemen Keamanan

Informasi SPBE pada koordinator SPBE.

- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas untuk:
 - a. Mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. memastikan penerapan Keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - d. berkoordinasi dengan ketua tim terkait penerapan Keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (2) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 9

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE;
 - b. teknologi Keamanan SPBE; dan
 - c. anggaran Keamanan SPBE.
- (3) Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:
 - a. Keamanan TIK; dan
 - b. Keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disertai dengan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Keamanan Aplikasi dan TIK; dan/atau

- b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (4) Teknologi Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
 - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

BAB II

PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN

Pasal 13

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun daftar risiko (*risk register*) dengan ketentuan substansi meliputi:
 - a. inventarisasi aset SPBE;
 - b. identifikasi ancaman dan kerentanan Keamanan terhadap aset SPBE;
 - c. penilaian risiko Keamanan terhadap aset SPBE;
 - d. penentuan prioritas risiko;
 - e. analisa dampak jika terjadi risiko;

- f. analisa kontrol Keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
 - g. rekomendasi kontrol Keamanan.
- (3) Prosedur pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan cakupan aspek yang meliputi:
 - a. Keamanan perangkat teknologi informasi komunikasi;
 - b. Keamanan jaringan;
 - c. Keamanan pusat data;
 - d. Keamanan perangkat *end point*;
 - e. Keamanan *remote working*;
 - f. Keamanan penyimpanan elektronik;
 - g. pengelolaan akses kontrol;
 - h. pengendalian Keamanan dari ancaman *virus* dan *malware*;
 - i. persyaratan Keamanan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - j. pengelolaan aset;
 - k. Keamanan migrasi data;
 - l. konfigurasi perangkat IT *Security*;
 - m. perlindungan data pribadi;
 - n. Keamanan komunikasi;
 - o. Keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - p. pengendalian Keamanan Informasi terhadap pihak ketiga;
 - q. penerapan kriptografi;
 - r. penanganan insiden Keamanan Informasi;
 - s. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
 - t. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (*disaster recovery plans*);
 - u. audit internal Keamanan SPBE; dan/atau
 - v. aspek prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE lainnya.
- (3) Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau surat edaran Sekretaris Daerah atau kebijakan teknis lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman dengan berpedoman pada prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

- (2) Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah harus memastikan pihak ketiga memberikan akses sepenuhnya terkait pekerjaan pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE beserta kode sumbernya.
- (4) Perangkat Daerah harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Perangkat Daerah harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan *service level agreement* dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013